

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

2025

Kpt 15 TAHUN 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik menetapkan dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis layanan, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan KPU Kabupaten Sintang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PermenPAN RB No. 15 Tahun 2014; PermenPAN RB No. 29 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN RB No. 4 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan standar pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 13 November 2025.

- Lamp.: 7 hlm.